



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor: 24/Pdt.G.S/2024/PN Tml

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk BRI UNIT BARUMBUT**,  
beralamat di Jalan Negara RT.33/RW.08, Ampah Kota, Kecamatan  
Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,  
dalam hal ini memberi Kuasa Kepada: 1. SAIPUL PAJRI, Petugas  
Penunjang Bisnis PT. BRI (Persero) ,Tbk BRI Unit Barumbut,  
Beralamat di Barumbut, 2. JULIANTO, Kepala Unit pt. Bank Rakyat  
Indonesia (Persero) , Tbk BRI Unit Barumbut, Beralamat di Barumbut, 3.  
AHMAD MUARIF, Junior Associate Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk BRI Unit Barumbut, Beralamat di Barumbut, 4. FRENGKI  
ADIDOLA PASARIBU, Associate Mantri 1 PT. BRI (Persero) , Tbk BRI  
Unit Barumbut, Beralamat di Barumbut, 5. PASKA PUSPITA SARI,  
Associate Mantri 1 PT. BRI (Persero) Tbk BRI Unit Barumbut,  
Beralamat di Barumbut, 6. DIAH NOVITA NINGRUM, Associate Mantri  
1 PT. BRI (Persero) Tbk BRI Unit Barumbut, Beralamat di Barumbut,  
email: [spajri998@gmail.com](mailto:spajri998@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
B.2846.GS-KC-X/MKR/09/2024 Tanggal 10 September 2024 yang telah  
terdaftar di Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 14  
November 2024 di bawah register nomor 37/SK/HK/Pdt/11/2024/PN  
Tml, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

Lawan

**SARWANTO**, bertempat tinggal di Desa Kalamus RT.06, Kecamatan Paku,  
Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kode pos 73656,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**YERTINI**, bertempat tinggal di Desa Kalamus RT.06, Kecamatan Paku, Kabupaten  
Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kode pos 73656, selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat II**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang  
Nomor: 24/Pen.Pdt.G.S/2024/PN Tml tanggal 14 November 2024 perihal  
penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor: 24/Pdt.G.S/2024/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Sebelum menetapkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor: 24/Pen.Pdt.G.S/2024/PN Tml tanggal 14 November 2024 perihal penetapan hari sidang perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, Kuasa Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor Register: 24/Pdt.G.S/2024/PN Tml dengan mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) atau Reglemen Acara Perdata alinea pertama, karena permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat diajukan sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Permohonan dari pihak Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka secara hukum perkara perdata Nomor : 24/Pdt.G.S/2024/PN Tml dinyatakan selesai karena pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini telah dicabut oleh Penggugat, maka segala biaya yang telah dikeluarkan akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 24/Pdt.G.S/2024/PN Tml yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat tersebut di atas;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam register perihal pencabutan perkara Nomor : 24/Pdt.G.S/2024/PN Tml dalam register perkara dan selanjutnya mencoret dalam register perkara perdata;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat uang sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor: 24/Pdt.G.S/2024/PN Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Tamboja pada hari **Senin, tanggal 9 Desember 2024** oleh Arief Heryogi, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sepende, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sepende**

**Arief Heryogi, S.H.,M.H**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Relas	: Rp 148.000,00
- PNBPN Relas	: Rp 30.000,00
- Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 278.000,00

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)